

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberadaan Bank mempunyai peran yang sangat penting terhadap perkembangan perekonomian suatu Negara dikarenakan bank dianggap sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian, tidak ada suatu negara yang bisa hidup tanpa mengenal lembaga perbankan, banyak sekali lembaga-lembaga keuangan, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Lembaga keuangan ada yang berbasis konvensional maupun berbasis syariah. Lembaga keuangan memiliki fungsi untuk membangun kesejahteraan rakyat baik dalam menghimpun dana, maupun menyalurkan dana.

Adapun pada prakteknya bank konvensional sudah ada pada zaman Babilonia, Yunani dan Romawi.(Yuliatin, 2020). Hanya saja, pada masa itu masih terbatas untuk tukar-menukar uang. Kemudian berkembang menjadi usaha untuk menerima tabungan, menitipkan uang, ataupun meminjamkan uang dengan adanya bunga pinjaman. Adapun bank konvensional secara modern pada abad ke-16 di Inggris, Belanda dan Belgia. Pada saat itulah tukang mas bersedia untuk menerima uang logam berupa emas maupun uang logam perak.

Adapun perbankan syariah diperkirakan pada tahun 1994 terdapat kurang lebih sekitar 117 bank Islam dan lembaga keuangan lainnya dinegara muslim dan

9 bank islam dinegara non-muslim. Salah satu program dari perbankan syariah yaitu ialah wakaf tunai.

Wakaf pada dasarnya adalah “economic corporation”, sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dengan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang, sesuai dengan tujuan wakaf baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung.(Munzir Kahaf, 2005: 59) Investasi merupakan landasan utama bagi pengembangan ekonomi. Investasi memiliki arti mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi, yang dapat menghasilkan manfaat atau barang dan dapat juga digunakan untuk generasi mendatang. Investasi yang dimaksud berupa investasi yang kepemilikan dengan tujuan mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya akan disalurkan untuk mereka yang ditentukan oleh wakif dan ikrar wakaf. Wakaf islam adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan mereka yang memerlukan.

Seiring berkembangnya zaman, wakaf tidak lagi hanya diasosiasikan pada objek wakaf yang berupa tanah. Akan tetapi, sudah terbagi-bagi kepada wakaf bentuk lain, sebagaimana telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Nomor 159 yang mana didalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwasannya harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15), Harta wakaf sendiri terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yakni meliputi uang, logam mulia, surat

berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada (pasal 16).

Wakaf tunai pada awalnya dipopulerkan oleh M.A. Mannan dengan mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (Social Investment Bank Limited) di Bangladesh. Menurut M.A. Mannan, wakaf tunai secara konseptual mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi dibidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. (Abu Hazam Al-Hadi, 2017: 286) Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah keatas dapat di manfaatkan melalui penukaran dengan Sertifikat Wakaf tunai (SWU), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah.

Wakaf tunai dapat menjadi instrumen ekonomi untuk menyelesaikan masalah perekonomian yang membelit, wakaf tunai ini merupakan sumber pendanaan yang dihasilkan dari swadya masyarakat karena sertifikat wakaf uang tersebut dapat digunakan untuk menggalang tabungan sosial serta mentransformasikannya menjadi modal sosial dan membantu mengembangkan pasar modal sosial. Wakaf tunai dianggap produktif sebagai sumber dana yang sangat bisa diandalkan untuk mensejahterakan rakyat miskin.

Ciri khas perwakafan uang di Indonesia pasca terbitnya undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 adalah ditunjuknya Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga penerima wakaf tunai. K.H. Tholehah Hasan selaku ketua Badan Wakaf Indonesia dalam jumpa pers menetapkan lima bank syariah yang dijadikan

sebagai Lembaga Keuangan Syariah penerimaan wakaf tunai (LKS-PWU). Menteri Agama menyatakan bahwa setelah ditetapkan LKS-PWU, maka perwakafan uang harus melalui bank-bank syariah yang telah ditetapkan sebagai LKS-PWU tersebut. Berdasarkan keputusan menteri agama No. 92-96 Tahun 2008 maka ditetapkan lima bank syariah yang dijadikan sebagai LKS-PWU diantaranya yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Nasional Indonesia(BNI) Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank DKI Syariah. Keputusan Menteri Agama ini sesuai dengan mandat yang tertera didalam pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

Wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model -wakaf ini daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf-wakaf tradisional-konvensional yakni yang berbentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relative mampu. Harta wakaf yang berbentuk harta tak bergerak seperti tanah dan bangunan, pihak bank syariah biasa menjadikannya sebagai agunan atau jaminan peminjam sejumlah dana dalam rangka pengembangan harta wakaf yang lain. Sedangkan dalam bentuk tunai atau uang, pihak bank langsung bisa mengelola, mengembangkan, dan menyalurkan harta wakaf yang dipercayakan kepada bank syariah.

Menurut badan-badan wakaf Indonesia, potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp.180 triliun pertahunnya. Total potensi wakaf tunai di Indonesia pada akhir tahun 2018 mencapai Rp.77 triliun. Namun, hanya sekitar Rp. 200 Miliar dana wakaf yang berhasil dikumpulkan.

Berdasarkan hasil observasi awal dari hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat kelurahan ketapang kecamatan mentawa baru ketapang mengenai pemahaman mereka terhadap wakaf tunai, menurut jumansyah selaku Imam Masjid Assasuttaqwa beliau mengatakan bahwa wakaf tunai tunai sudah pernah didengar oleh dia sebelumnya, namun belum pernah melakukan praktek wakaf tunai tersebut melalui lembaga seperti yang dilakukan oleh bank syariah dalam penghimpunan serta pengelolaannya (Jumansyah, Wawancara 07 April 2021). Menurut Rahmat Kelana selaku wiraswasta terkait dengan wakaf tunai tunai belum pernah mendengar apapun tentang wakaf tunai beliau hanya tau wakaf barang, tanah dan sejenisnya (Rahmat Kelana, Wawancara 07 April 2021). Menurut Susilawati selaku warga setempat, beliau mengatakan bahwa sebelumnya tidak pernah mengetahui keberadaan wakaf tunai apa lagi wakaf tunai di bank syariah yang ia ketahui tentang wakaf hanyalah wakaf harta yang tidak bergerak seperti tanah maupun bangunan (Susilawati, Wawancara 08 April 2021).

Penelitian yang dilakukan fokus terhadap pengetahuan masyarakat terhadap wakaf tunai bank syariah yang ada di kota sampit kelurahan ketapang kecamatan mentawa baru ketapang. Dikarenakan ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum oleh masyarakat cenderung kurang dan pemahaman mereka terhadap wakaf tunai pun sangat terbatas, yang mereka pahami tentang wakaf hanyalah sebatas wakaf benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan. Kemudian dapat dikaji secara ilmiah dan pada akhirnya mampu memberikan kontribusi secara signifikan dalam pengembangan wakaf tunai di kota Sampit. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang ini peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengetahuan masyarakat terhadap wakaf tunai tersebut yang akan dituangkan dalam karya tulis yang berjudul **“Analisis Pengetahuan Masyarakat terhadap Wakaf Tunai Bank Syariah di Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di atas, maka rumusan masalah dijabarkan menjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengetahuan masyarakat Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kota Sampit tentang wakaf tunai?
2. Apakah Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terkait Wakaf Tunai?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diatas, penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat di Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kota Sampit tentang wakaf tunai.
- b. Untuk mengetahui Faktor- Faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat kelurahan ketapang kecamatan mentawa baru ketapang terkait wakaf tunai.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi akademisi adalah sebagai sarana pembelajaran dan menambah wawasan tentang informasi dan pengetahuan terhadap wakaf tunai.
- b. Bagi pembaca diharapkan dapat menjadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan wakaf tunai.
- c. Bagi penulis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berupa pemahaman mendalam mengenai wakaf tunai yang menjadi salah satu layanan dalam perbankan syariah.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Marlina Ekawaty yang berjudul “Wakaf tunai: Tingkat Pemahaman Masyarakat “(Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia)” 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Muslim Kota Surabaya terhadap wakaf tunai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Muslim Kota Surabaya tidak paham terkait wakaf tunai. Tingkat pemahaman masyarakat muslim Kota Surabaya terhadap wakaf tunai dipegaruhi dengan kurangnya ilmu pengetahuan dan akses media informasi.(Marlina Ekawaty, 2015). Persamaannya dengan penelitian saya ,yaitu sama-sama tentang wakaf tunai, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu hanya mengkaji

tingkat pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai di Kota Surabaya. Sedangkan penulis membahas tentang pengetahuan dan peluang wakaf tunai di kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kota Sampit.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Zulfakhairi Mokhtar yang berjudul “Perceptions of University Sains Malaysia Muslim Staff on Factors Influencing their Intention to Perform Cash Waqf” Tahun 2016. Penelitian ini membahas persepsi staff muslim di universitas Malaysia yang melakukan wakaf tunai. Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif menggunakan distribusi kuesioner dan menganalisa menggunakan IBM SPSS. Survey itu dilakukan mealui penyebaran kuesioner dalam bentuk cetak dan di distribusikan langsung kepada responden yang dituju ialah yang bekerja di USM. Hasil penelitiannya menunjukkan faktor-faktor agama yang paling dominan dalam mempengaruhi kesadaran mereka untuk melakukan wakaf tunai. Oleh karena itu, Manajemen USM harus tau apa yang perlu mereka lakukan untuk meningkatkan koleksi pendidikan wakaf yang lebih baik(Mohammad Zulfakhairi Mokhtar, 2016: Vol 4 No.2).

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif distribusi kuesioner dan menganalisa menggunakan IBM SPSS dan objek penelitiannya ialah staff universitas Malaysia, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dan objek penelitiannya adalah

masyarakat Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru  
Ketapang Kota Sampit.